

## **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**2014**

### **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TERPILIH UNTUK SETIAP DAERAH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

#### **ABSTRAK :**

bahwa berdasarkan Pasal 21 Jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 29 tahun 2013 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 Dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suarat Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dean Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeah, Dewn Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sebagaimanadiubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2014 diatur tentang:**

**Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Dan Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur Terpilih Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Tingkat Kabupaten Flores Timur.**

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Mei 2014
- Lampiran 41 Halaman